

PERUBAHAN KETIGA – PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PPS

73/SK/Pilbup/KPU.Kab.025.433280/X/2015 : 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR:
73/SK/Pilbup/KPU.Kab.025.433280/X/2015 TENTANG PERUBAHAN KETIGA SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 40/SK/Pilbub/KPU.Kab.025.433280/VIII/2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN
PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI GOWA TAHUN 2015**

ABSTRAK : - Sehubungan dengan adanya perubahan Panitia Pemungutan Suara (PPS) maka perlu dilakukan Perubahan Ketiga SK Nomor: 40/Sk/Pilbup/KPU.Kab.025.433280/VIII/2015 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015.

- UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU No. 8 Tahun 2015; Peraturan Bersama KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012; PKPU No. 02 Tahun 2015; PKPU No. 03 Tahun 2015.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Moderator Perubahan Ketiga Surat Keputusan Nomor : 73/SK/Pilbup/KPU.Kab.025.433280/X/2015 tentang Pengangkatan dan Penetapan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015 di Lingkup KPU Kabupaten Gowa; Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 02 Oktober 2015.